



Pemerintah Kabupaten
Karawang



LAYANAN INFORMASI PERBAIKAN DATA PESERTA DIDIK JENJANG SD



disdikpora.karawangkab.go.id



@disdikporakrwkab





Pemerintah Kabupaten
Karawang

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);

www.karawangkab.go.id





Pemerintah Kabupaten
Karawang



PERSYARATAN

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin)
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - Data Ibu (NIK dan Nama)
 - Data Ayah (NIK dan nama)
 - Data Wali (NIK dan nama)
 - Data spasial tempat tinggal peserta didik

www.karawangkab.go.id





Pemerintah Kabupaten
Karawang

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
2. Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan yang syah). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan yang syah (kartu keluarga) diterbitkan.





Pemerintah Kabupaten
Karawang

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan yang syah (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan yang syah (kartu keluarga) diterbitkan.





Pemerintah Kabupaten
Karawang

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA/TARIF

Jangka waktu penyelesaian:
1 Hari

Biaya/Tarif:

-

www.karawangkab.go.id



**Pemerintah Kabupaten
Karawang**

PRODUK LAYANAN



Surotokunto No. 72 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang,
Jawa Barat 41311

www.karawangkab.go.id